

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme*, yaitu menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara Negara.

Jika tanpa adanya Hukum masyarakat akan bertindak dan berbuat sesuka hati tanpa berfikir akibatnya. Pengertian hukum pada umumnya menurut Sudikno Mertokusumo Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Seorang anak memiliki potensi mengenai nasib manusia di hari mendatang, merekalah yang akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak huruf c , yaitu “anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan

¹ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, yogyakarta, hal.38 ² Wagiaty Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 5

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”⁴. Anak

wajib diberi perhatian khusus untuk melindungi setiap hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban seorang anak sangat berbeda dengan hak dan kewajiban orang yang sudah mencapai usia dewasa, namun dalam penerapannya, upaya untuk melindungi hak dan kewajiban anak sering dilanggar oleh orang dewasa ataupun orang tuanya sendiri. Pelanggaran tersebut dapat menjadi pengaruh buruk terhadap anak sehingga kenakalan anak menjadi suatu hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

status sosial dan ekonomi.⁴ Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

5

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kds terjadi sebuah kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 jam 03.30 WIB, bahwa MAS yang berumur 17 tahun 5 bulan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian yang dia ambil adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

⁴ Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 36.

⁵ Wagati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 29

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa melancarkan perbuatannya pada pukul 03.30 WIB, terdakwa mencari sasaran pencurian dengan cara berjalan kaki, dan pada saat terdakwa melintas di depan rumah saksi korban BS, Timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi tersebut dikarenakan rumah dalam keadaan sepi karena penghuni rumah semuanya dalam keadaan tidur. Terdakwa masuk halaman rumah dan masuk kerumah melalui jendela dengan cara menggunakan kursi pelastik untuk memanjat dan memasuki rumah, yang kebetulan rumah tersebut tidak memiliki teralis, sehingga terdakwa dengan mudah masuk melalui jendela tersebut dengan cara meloncat dan masuk kedalam kamar. Ketika di dalam kamar terdakwa mengobrak-abrik 2 (dua) almari yang berada didalam laar dan mengambil uang tunai sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia Seri 1280 warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy, 1 (satu) buah HP EverCross seri C6 warna putih, serta sepasang giwang emas seberat 1.2 Gram dan sebuah cincin emas model pipa seberat 1 Gram dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin saksi korban BS yang kebetulan pada saat kejadian tersebut saksi korban sedang tidur di ruang keluarga. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kembali melalui jendela awal dimana terdakwa juga masuk melalui jendela tersebut, berkat saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 3.530.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Akibat dari pencurian yang terdakwa lakukan Majelis Hakim menyatakan terdakwa MAS bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara.⁶

Penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan Diversi, Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Dalam musyawarah Diversi terdapat beberapa pihak yang dilibatkan yaitu Anak dan orang tua, korban dan orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.⁷

Dengan adanya hasil Musyawarah itu, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kds

⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> di akses pada tanggal 18 Juli 2019 Pukul 00.58 WIB

mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KUDUS)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Kudus?
3. Bagaimanakah Cara Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Kudus.

⁸ Marwan Setia wan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor hal. 38.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam penerapan Hukum Pidana dalam kasus Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penerapan Hukum Pidana dalam kasus Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penerapan Hukum Pidana dalam kasus Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib

bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁰ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkara berarti masalah atau persoalan.¹¹

3. Tindak Pidana

Menurut Roeslan Saleh Tindak Pidana adalah perbuatan yang bertentangan tata ketertiban yang dikehendaki oleh Hukum.¹²

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470.

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 53

4. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363.

5. Anak

Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa, adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁴ Yaitu mengenai penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak.html> di akses pada tanggal 14 Mei 2019, Pukul 23.58 WIB

¹⁴Ronny Hanitjo soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. hal.97

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam penerapan Hukum Pidana Yaitu mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Pengadilan Negeri Kudus yang beralamat di Jl. Sunan Muria No.1, Glantengan, Kota Kudus, Jawa Tengah, 59313

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak
 - 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

- 1) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya

variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak Hakim

2) Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan

pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Tinjauan Umum tentang anak serta Perspektif Hukum Islam tentang Pencurian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kudus dan Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak

Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kudus

BAB IV :

PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.